

**ANALISIS TEORI SYIRKAH TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 415K/Ag/2014 TENTANG  
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah  
Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana hukum (SH)**

Oleh :

ROFIATUN NIKMAH  
NIM : I000160115

HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS TEORI SYIRKAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG (MA) NOMOR 415K/Ag/2014 TENTANG HARTA BERSAMA  
AKIBAT PERCERAIAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :  
**ROFIATUN NIKMAH**

**1000160115**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen  
Pembimbing



**Dr. Imron Rosyadi, M.Ag**  
**NIK.719**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS TEORI SYIRKAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG (MA) NOMOR 415K/Ag/2014 TENTANG HARTA BERSAMA  
AKIBAT PERCERAIAN**

**OLEH  
ROFIATUN NIKMAH  
1000160115**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 11 Febuari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji :

1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Azhar Alam, S.E. Lc, M.SEL  
(Anggota Dewan Penguji I)
3. Drs. Harun, M.H  
(Anggota Dewan Penguji II)

()  
()  
()



Dekan,

  
Dr. Saiful Hidayat, M.Ag  
NIK. 606

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Februari 2020

Penulis



**ROFIATUN NIKMAH**  
1000160115

# **ANALISIS TEORI SYIRKAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 415K/Ag/2014 TENTANG HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

## **Abstrak**

Penelitian ini berjudul Analisis Teori Syirkah terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) no 415K/Ag/2014 tentang harta bersama. Penelitian ini berasal dari pernikahan yang diibaratkan sebagai suatu syirkah. Dalam suatu pernikahan menghasilkan harta bersama atau harta gono – gini. Salah satu penyebab berakhir atau putusnya hubungan pernikahan adalah perceraian. Berakibat berakhirnya hubungan syirkah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara hakim MA memutus sengketa harta bersama antara Helmy Badar dan Poppy Dahlia dan menganalisa kesesuaian putusan MA tentang harta bersama dengan teori syirkah Berangkat dari masalah ”Bagaimana cara hakim MA memutus suatu perkara harta bersama akibat perceraian antara Helmy Badar dengan Poppy Dahlia Bachmid ? dan bagaimana kesesuaian putusan MA tentang harta bersama dengan teori syirkah ?”. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dan pendekatan sosiologi. Data primer penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) no 415K/Ag/2014. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui serangkaian pengumpulan data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Ditemukan bahwa hakim MA dalam memutus perkara harta bersama menggunakan dasar Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan masing – masing setengah bagian atas harta bersama yang telah ditentukan tersebut. Dan perspektif teori syirkah yang sesuai pada putusan tersebut adalah kategori syirkah uqud.

**Kata Kunci:** Mahkamah Agung, Harta Bersama, Syirkah.

## **Abstract**

The title of this research is Analysis Syirkah Theory of the Supreme Court Decision (MA) no 415K / Ag / 2014 concerning the joint property. This research comes from a marriage which is likened to a syirkah. In a marriage produces joint property. One of the causes of the end or break up of a marriage relationship is divorce. As a result of the end of the syirkah relationship. This study aims to find out how the Supreme Court judge decides the joint property dispute between Helmy Badar and Poppy Dahlia and analyzes the suitability of the Supreme Court's decision on joint property with the theory of syirkah and how is the suitability of the Supreme Court ruling on shared assets with the theory of syirkah? ". This type of research is literature and sociology approach. The primary data of this research is the Supreme Court Decision (MA) no 415K / Ag / 2014. Conclusions are drawn through a series of data collection, data presentation, data analysis and conclusion. It was found that the Supreme Court judge in deciding joint property cases used the basis of Article 37 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and article 97 of the Compilation of Islamic Law with each half of the

specified shared assets. And the perspective of syirkah theory that fits the decision is the category of syirkah uqud.

**Keyword** : Supreme Court, Joint Property, Syirkah

## 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga tinggi di Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama MK (Mahkamah Konstitusi). Badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan umum, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>1</sup> Harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>2</sup>

Secara bahasa, syirkah berarti *al-ikhtilath* yang artinya penggabungan atau pencampuran. Ulama Hanafiah mengartikan syirkah sebagai penggabungan harta dan/atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi sama. Secara umum macam – macam pembagian syirkah adalah syirkah amwal, syirkah abdan, syirkah amlak, syirkah inan, syirkah mufawadhah, syirkah wujud dan syirkah uqud.<sup>3</sup> Syirkah amwal adalah dua syarik atau lebih memiliki harta bersama melalui usaha tertentu atau tanpa melalui usaha tertentu.<sup>4</sup> Syirkah uqud

---

<sup>1</sup> Neng Yani Nurharyani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 36.

<sup>2</sup> M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2016) hlm. 28-29.

<sup>3</sup> Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 19-20.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

artinya dua pihak atau lebih membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan harta guna bisnis atau usaha, dan hasilnya dibagi baik untung maupun rugi.<sup>5</sup> Syirkah inan fi al-amwal yaitu kerja sama modal yang berarti masing – masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing – masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha baik laba maupun rugi yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>

Syirkah mufawadhah adalah akad kerjasama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, modal, dan usaha.<sup>7</sup> Syirkah wujuh merupakan kerja sama antara dua syarik atau lebih untuk melakukan usaha perdagangan dengan tidak menyertakan harta dan keterampilan sebagai modal usaha.<sup>8</sup> Syirkah abdan adalah kerja sama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan diantara para syarik untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, berdasarkan permintaan atau pesanan.<sup>9</sup> Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau secara alami. Terjadi karena warisan, hibah dan wasiat.<sup>10</sup>

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan objek penelitiannya adalah data kepustakaan dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, thesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 25-30

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 32-37

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 38-41

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 43-45

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 22

dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Agung nomor 415 K/Ag/2014 tentang harta bersama akibat perceraian.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian sosiologi yang bertujuan untuk mengkaji, menelaah, mengkaitkan dengan kondisi atau petunjuk – petunjuk yang ada serta memberi penilaian tentang suatu kejadian atau fenomena.<sup>12</sup> Penelitian ini berkaitan dengan mengkaji kesesuaian teori syirkah dari data yang sudah ada dengan putusan MA tentang harta bersama.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil penelitian**

Penggugat mengajukan 21 (dua puluh satu) harta yang dianggap sebagai harta bersama. Harta Bersama yang disahkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung adalah 3 (tiga) dari yang diajukan oleh penggugat yaitu :

- 1) Sebidang tanah pekarangan seluas 375 m<sup>2</sup> di atasnya terdapat bangunan tempat usaha pencucian kendaraan yang terletak di Kelurahan Ternate baru Kecamatan Singkil Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 213/Ternate Baru atas nama Poppy Dahlia Bachmid (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:  
sebelah utara : dengan Kel. Achmad Husain, sebelah selatan : dengan

---

<sup>11</sup> Yahya Pengurante, “Penelitian Kepustakaan Yahya.” (Online), ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)), diakses 9 november 2019

<sup>12</sup> Darniah Bongas, “Pendekatan Sosiologi.” (Online), (<https://darniahbongas.wordpress.com>), diakses 9 November 2019



Kel. Harisa, sebelah barat : dengan Jln. Beringin raya, sebelah timur : dengan Kel. Kurusi (Pangkalan minyak tanah).

- 2) Sebidang tanah seluas 1038 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 585/Mapanget, atas nama Helmy B Achmad (Penggugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara : dengan Tanah milik Kel. Aneke Angkouw, sebelah selatan : dengan Helmy B Achmad, sebelah timur : dengan Jalan kebun, sebelah barat : dengan Hamid B Achmad.
- 3) Sebidang tanah seluas 1032 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 586/Mapanget, atas nama Helmy B Achmad (Penggugat) yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara : dengan Helmy B Achmad, sebelah selatan : dengan jalan kebun, sebelah timur : dengan Jalan kebun, sebelah barat : dengan Ibu Selvy Rompis
- 4) Mahkamah Agung juga menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana telah disebutkan tersebut  
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil maka dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan Tergugat.

### 3.2 Pembahasan

Pedoman yang digunakan hakim adalah Undang – undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum menetapkan harta menjadi suatu harta bersama dalam suatu pernikahan. Majelis hakim menimbang dan memperhatikan beberapa hal diantaranya bukti – bukti berdasarkan saksi dan bukti surat atau segala sesuatu yang dapat dijadikan barang bukti yang sah menurut hukum. Majelis hakim juga menimbang asal – usul harta dan perkembangan harga tersebut, serta semenjak kapan harta tersebut diperoleh. Majelis hakim memperhatikan sumber harta dan cara memperoleh harta tersebut serta perkembangan harta tersebut. Pada putusan Mahkamah Agung (MA) no 415 K/Ag/2014 majelis hanya menetapkan 3 (tiga) harta bersama yaitu : pertama Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas 375 meter persegi yang digunakan usaha pencucian kendaraan dengan SHM nomor 213/Ternate Baru atas nama Hj Poppy Dahlia Bachmid terletak di Kelurahan Ternate Baru , Kecamatan Singkil, Kota Manado. Kedua Sebidang tanah seluas 1038 meter persegi SHM no 585/Mapanget atas nama H. Helmy Badar Achmad terletak di Desa Mapanget Barat, Kec Mapanget Kota Manado. Ketiga, Sebidang tanah seluas 1032 meter persegi SHM no 586/Mapanget atas nama H. Helmy Badar Achmad terletak di Desa Mapanget Barat, Kec Mapanget Kota Manado dari beberapa yang telah diajukan.

Ketiga harta tersebut diputuskan berdasarkan beberapa aspek pertimbangan yang telah dilakukan majelis hakim diantaranya

berdasarkan bukti surat dan saksi, waktu perolehan harta tersebut yang disahkan diperoleh selama dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat, asal-usul atau sumber perolehan harta tersebut yang merupakan hasil usaha dan modal dari kedua belah pihak, dan juga keterlibatan antara kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat, dan juga perkembangan harta tersebut yang melibatkan kedua belah pihak.

Pada putusan MA 415 K/Ag/2014 dalam menentukan bagian untuk penggugat dan tergugat atas harta bersama tersebut majelis hakim mengacu pada Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing” yang dimaksud menurut hukumnya masing – masing berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, atau badan peradilan yang menangani perkara tersebut, dan bermaksud merujuk pada status warga negara dan juga agama.

Kedua belah pihak merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga sama – sama beragama Islam. Majelis hakim dengan memperhatikan prinsip keadilan sewajarnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 97 yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” yang mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian dibagi menjadi dua bagian yang sama rata yaitu masing – masing pihak mendapat seperdua atau setengah bagian atas harta bersama tersebut.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan pengumpulan dan penyajian data, maka kesimpulan yang diperoleh :

- 1) Dalam memutus perkara harta bersama antara Helmy Badar dan Poppy Dahlia atau antara penggugat dan tergugat. Hakim menimbang dan memperhatikan asal – usul harta bersama , waktu perolehan harta, keterlibatan kedua belah pihak, dan kontribusi dalam pengembangan harta bersama. Sehingga tidak semua harta yang diajukan diputuskan sebagai harta bersama. Hakim memutuskan bagian harta bersama untuk penggugat dan tergugat berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97. Berdasarkan dua pedoman tersebut hakim menetapkan masing – masing setengah atau seperdua bagian untuk penggugat dan tergugat.
- 2) Berdasarkan putusan hakim MA yang mebagi masing – masing penggugat dan tergugat mendapatkan seperdua atau setengah bagian maka keduanya dianggap memiliki kontribusi yang sama. Dan termasuk kategori syirkah uqud.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis mengemukakan saran

:

- 1) Mempertahankan penerapan prinsip – prinsip syirkah dalam memutus harta bersama berdasarkan kontribusi atau keterlibatan masing – masing pihak
- 2) Para pencari keadilan yang akan mengajukan gugatan perkara harta bersama diharapkan mencari tahu beberapa kasus dan hasil putusan hakim dalam memutus perkara harta bersama untuk dijadikan acuan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anshary, M. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*.Bandung: Mandar Maju.

Bongas, Darniah. 2010. “*Pendekatan Sosiologi.*” (Online), (<https://darniahborngas.wordpress.com> diakses 9 November 2019).

Hasanuddin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Jakarta: Kementrian Agama.

Nurharyani, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*.Bandung: Pustaka Setia

Pengurante, Yahya. 2017. “*Penelitian Kepustakaan Yahya.*” (Online), ([www.academia.edu](http://www.academia.edu) diakses 9 november 2019)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Jakarta : Kementrian Agama.